



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 304/PDT.P/2012/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

NI GUSTI KOMANG ASRI BUDININGSIH, Tempat lahir / tanggal lahir : Negara, 22 September 1968, Jenis Kelamin : perempuan, agama Hindu, Alamat : Dusun Dlod Buug, Desa Dawan Kelod Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Pekerjaan : Pedagang ; **Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON** ;---

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ----

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ; -----

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 304/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 20 Juli 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang laki-laki yang bernama I WAYAN MERTAWAN ;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak ketiga dari Pemohon lahir di Klungkung pada tanggal 9 Juli 2008 Pemohon beri nama LUH KOMANG INTAN PRATIWI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kesibukan dan keteledoran Pemohon maka sampai saat ini kelahiran anak pemohon belum sempat pemohon catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga sampai saat ini pula anak Pemohon tersebut belum memiliki Akta kelahiran ;-----
- Bahwa oleh karena akan mengurus suatu kepentingan sebuah administrasi maka hal itu sangatlah diperlukan ;-----
- Bahwa oleh karena kelahiran Anak Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pasal32 (1) maka setiap kelahiran yang terlambat pencatatannya maka untuk mencatatkan hal itu haruslah disertai dengan sebuah Penetapan dari Pengadilan ;-----
- Bahwa berbekal dari petunjuk itulah maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura guna nantinya mendapatkan suatu penyelesaian Hukum atas pencatatan kelahiran Pemohon tersebut terhadap penerbitan akta kelahiran Anak-anak Pemohon dan setelah bapak memeriksa permohonan ini berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Anak Pemohon yang No. 3 yang bernama LUH KOMANG INTAN PRATIWI yang lahir di Klungkung pada tanggal 9 Juli 2008 ;-----
 3. Memerintahkan kepada petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akte kelahiran anak Pemohon tersebut di atas dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
 4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dcocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti

yang sah yaitu : -----

- Fotocopy Surat Keterangan lahir dari Rumah Sakit Permata Hati , bermaterai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P.1

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 75/Kec.Dw/92, tertanggal 9 Nopember 1992, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.2 ;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5105046209680001 tertanggal 24 September 2012, bermaterai cukup, Selanjutnya diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : NI LUH SUKARTINI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, anaknya karena sampai saat ini kelahiran anak pemohon belum dicatatkan;-----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN MERTAWAN dan NI GUSTI KOMANG ASRI BUDININGSIH ;-----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama LUH KOMANG INTAN PRATIWI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa anak Pemohon lahir di K Lungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan karena suatu kesibukan Pemohon ;-----

2. SAKSI : I WAYAN KARSANA : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, anaknya karena sampai saat ini kelahiran anak pemohon belum dicatatkan ;-----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon adalah anak kandung dari I WAYAN MERTAWAN dan NI GUSTI KOMANG ASRI BUDININGSIH ;-----
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama LUH KOMANG INTAN PRATIWI ;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak Pemohon lahir di K Lungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 ;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan karena suatu kesibukan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan seluruhnya dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon pada pokoknya meminta agar permohonannya dikabulkan untuk seluruhnya dan selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati alasan permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di K Lungkung , pada tanggal 9 Juli 2008, dan kelahiran anak pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten K lungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **NI LUH SUKARTINI** dan **I WAYAN KARSANA** ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi tersebut, dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar LUH KOMANG INTAN PRATIWI adalah anak kandung Pemohon ; -----
2. Bahwa benar anak Pemohon lahir di K Lungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 ;----
3. Bahwa benar anak Pemohon tersebut sejak kelahirannya sampai sekarang, kelahirannya belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten K lungkung ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon di atas ; -----

Menimbang, bahwa saksi **NI LUH SUKARTINI** dan **I WAYAN KARSANA** pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon yang lahir di K lungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 , serta kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat tersebut diperoleh fakta bahwa di K lungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 telah lahir seorang anak perempuan, anak dari pasangan suami istri I WAYAN MERTAWAN dan NI GUSTI KOMANG ASRI BUDININGSIH , yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon dan kelahiran anak Pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten K lungkung ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sejak kelahirannya hingga ia kemudian meninggal dunia akan mengalami peristiwa penting dalam perjalanan hidupnya. Peristiwa penting tersebut yaitu suatu kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (vide Pasal 1 angka 17 UU. No. 23 tahun 2006). Peristiwa penting itu secara normatif, haruslah dicatatkan agar peristiwa penting yang dialami seseorang itu mempunyai bukti otentik ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan di atas, kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang itupun harus dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yaitu bahwa anak Pemohon lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 dan belum dicatatkan kelahirannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencatatan dan pendaftaran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung telah melampaui waktu yang ditentukan, yaitu 60 hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, anak tersebut wajib didaftarkan dan dicatatkan kelahirannya. Karena telah melampaui waktu 60 hari sejak kelahirannya, dan melampaui waktu 1 (satu) tahun (bahkan sudah hampir 21 tahun), dan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon, maka adalah patut kelahiran anak Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon yang bernama LUH KOMANG INTAN PRATIWI lahir di Klungkung, pada tanggal 9 Juli 2008 ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatat kelahiran anak Pemohon , ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2012 oleh FLORENCE KATERINA.SH Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANAK AGUNG RAKA ENDRTAWATI, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

ANAK AGUNG RAKA ENDRTAWATI, SH

HAKIM

t.t.d.

FLORENCE KATERINA.SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)